

**“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENANGKAPAN KAPAL IKAN MALAYSIA
YANG MELAKUKAN *ILEGAL FISHING* DI SELAT MALAKA DI TINJAU
BERDASARKAN UNCLOS 1982).”**

Sonli Fadillah¹, Dwi Astuti Palupi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : sonlifadillah10@gmail.com

ABSTRAC

Illegal fishing is fishing activity in the fisheries management area of the Nation Republic of Indonesia WPPNRI which is carried out by a foreign country, which violates the provisions of Law No. 31 of 2004 in conjunction with Law 45 of 2009 concerning fisheries, and as regulated in Article 73 paragraph 1 UNCLOS 1982, as well as Article 102 Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 2004 concerning Fisheries states that the punishment given to foreign fishing vessels may not include imprisonment, if there is no agreement between the countries concerned in the field of fisheries. Malaysian fishing vessels carrying out illegal fishing in the Malacca Strait are reviewed based on UNCLOS 1982? (2) How are the efforts made by the Indonesian government towards catching Malaysian fishing vessels carrying out illegal fishing in the Malacca Straits reviewed based on the 1982 UNCLOS? from books, research results, scientific papers related to research and literature, analyzed qualitatively. Based on the research: (1) Law enforcement against Malaysian fishing vessels carrying out illegal fishing in the Malacca Straits is subject to sanctions in the form of fines, sanctions administration, and bail, without imprisonment. This is in accordance with the provisions of international law and national law. (2) the Indonesian government has made legal efforts in accordance with the 1982 UNCLOS, this can be seen from the law enforcement process carried out by the Indonesian government based on Indonesian national regulations which are ratifications of the 1982 UNCLOS.

Keywords: Fishing, Illegal fishing, United nation convention law of the sea (UNLOS 1982

**“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENANGKAPAN KAPAL IKAN MALAYSIA
YANG MELAKUKAN *ILEGAL FISHING* DI SELAT MALAKA DI TINJAU
BERDASARKAN UNCLOS 1982).”**

Sonli Fadillah¹, Dwi Astuti Palupi¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email : sonlifadillah10@gmail.com

ABSTRAK

Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republic Indonesia WPPNRI yang di lakukan oleh negara asing ,yang melanggar aturan UU No 31 Tahun 2004 Jo UU 45 tahun 2009 tentang perikanan ,dan sebagaimana di atur dalam pasal 73 ayat 1 UNCLOS 1982, maupun Pasal 102 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan di bidang perikanan, Permasalahan yang diteliti (1) Bagaimana kah pengaturan terhadap penangkapan kapal ikan Malaysia yang melakukan *illegal fishing* di selat Malaka di tinjau berdasarkan UNCLOS 1982 ? (2) Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap penangkapan kapal ikan Malaysia yang melakukan *illegal fishing* di selat Malaka di tinjau berdasarkan UNCLOS 1982 , Penelitian di lakukan dengan cara pendekatan yuridis Normatif dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu Konvensi UNCLOS 1982, bahan hukum sekunder, terdiri dari buku buku , hasil penelitian , makalah ilmiah yang berkaitan dengan dengan penelitian dan literature nya,di analisa secara kualitatif , Berdasarkan hasil penelitian: (1) Penegakan hukum terhadap kapal ikan Malaysia yang melakukan tindakan *Illegal Fishing* di Selat Malaka diberikan sanksi berupa pidana denda, sanksi administrasi, dan uang jaminan, tanpa adanya pidana penjara. Hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan hukum nasional. (2) pemerintah Indonesia telah melakukan upaya hukum yang sesuai dengan UNCLOS 1982, hal tersebut dapat dilihat dari proses penegakan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan aturan nasional Indonesia yang merupakan ratifikasi dari UNCLOS 1982.

Kata Kunci: Penangkapan Ikan , *Illegal fishing*, *united nation convention on the law of the sea (UNCLOS 1982)*